

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman semula di Kahuripan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Namina Nina Rusmiati, S.H. dan 2. Yuli Yuliani, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Namina Nina Rusmiati & Rekan, beralamat di Jl. Kebontiwu 1. No.14, Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4252/IX/K/2021 tertanggal 8 September 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan karyawan, tempat kediaman semula di Ciamis, Provinsi Jawa barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Cipta Lesmana, S.H. dan Doni Cakra Gumilar, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Lesmana Law Office (LLO) beralamat kantor di Dusun Desa RT. 001 RW. 001 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021 dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4682/IX/K/2021 tertanggal 29 September 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut di atas, dan pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada tanggal 9 September 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 15 September 2021 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms, tanggal 25 Agustus 2021;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms pada tanggal 29 September 2021 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis perkara cerai gugat Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms, tanggal 25 Agustus 2021;
3. Menghukum para Pemanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa Kuasa Pemanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 5 Oktober 2021 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms pada tanggal 27 Oktober 2021, bahwa Kuasa Pemanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 25 Oktober 2021 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms pada tanggal 27 Oktober 2021 bahwa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 November 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Ciamis dengan Surat Nomor: W10-A/3871/Hk.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 19 Agustus 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding oleh Pemanding diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Oman, S.Ag, sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis

Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tidak terbuka/transparan mengenai keuangan, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat/ Terbanding dan puncaknya sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat/ Pembanding terhadap dalil Penggugat/ Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat/ Terbanding maupun saksi Tergugat/ Pembanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding sejak akhir Desember 2020 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah dan hutang Tergugat/ Pembanding yang tidak terselesaikan dan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah sejak Maret 2021 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai isterinya, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga/saksi-saksi dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara, karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما تصالح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama a quo patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms, tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

